

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat di ambil kesimpulan bahwa program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro (UMI) dalam bentuk kredit konvensional maupun syariah bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah.

Adapun proses pencairan pembiayaan ultra mikro harus melalui syarat-syarat yang sudah di tetapkan yaitu memiliki usaha mikro, WNI (Disebutkan dengan NIK Elektronik), Tidak sedang dibiayai kredit program pemerintahan di bidang UMKM yang tercatat dalam SIKP, dan Memiliki ijin usaha/keterangan usaha dari instansi pemerintah.

Untuk menjalankan program pembiayaan Ultra mikro (UMI), pemerintah menunjuk Pusat Investasi Pemerintahan (PIP), yaitu suatu BLU (Badan Layanan Umum) di bawaah kementerian keuangan sebagai pelaksana atau operator program. PIP bertindak sebagai koordinator dana. Artinya PIP tidak menyalurkan langsung pembiayaan kepada nasabah UMI melainkan melalui lembaga keuangan bukan bank (LKBB). PIP berperan sebagai fasilitator (Penyalur-Kementerian-Pemerintah Daerah/pihak lainnya) dan juga sebagai pendorong lembaga-lembaga penyalur.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat saran yang ditujukan kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi KPPN Jambi, agar lebih teliti dalam proses pencairan dana ultra mikro, sehingga tidak memperlambat proses pencairan dana.
2. Bagi debitur atau calon nasabah yang akan mendapat bantuan ultra mikro juga harus melengkapi persyaratan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan